



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 77 /2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, Rekomendasi Camat Pulau Banyak Nomor 140/033/2025 perihal Penjabat Kauchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dan surat badan Permusyawaratan Kampung Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Nomor 141/015/2025 hal Usulan Penjabat Kepala Kampung Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak, perlu menetapkan memberhentikan Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

AFRIADI

Sebagai Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

KHAIRIL ANWAR

Sebagai Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Keuchik Antar Waktu.

KEEMPAT : Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak;
- b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
- c. wajib melaksanakan pemilihan keuchik antar waktu melalui hasil musyawarah kampung paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Penjabat Keuchik berakhir.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 April 2025

10 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Pulau Banyak; dan
5. Ketua BPKam Teluk Nibung.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 77 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T

MENINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK TELUK NIBUNG
KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

AFRIADI

Sebagai Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak
dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 April 2025

16 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

12



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 77 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T

MENINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t:

KEDUA : Mengangkat Saudara:

KHAIRIL ANWAR

Sebagai Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Keuchik Antar Waktu.

KEEMPAT : Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak;
- b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
- c. wajib melaksanakan pemilihan keuchik antar waktu melalui hasil musyawarah kampung paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Penjabat Keuchik berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 April 2025

10 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

4